

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman era saat ini masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum antara lain salah satunya yaitu jasa publik yang kini makin mengembang secara pesat bersamaan meningkatnya keperluan masyarakat akan jasa pelayanan. Hal seperti tersebut bisa berdampak meningkatnya jasa Notaris. Peranan Notaris pada bidang layanan jasa yakni pejabat yang dibagikan kewenangan oleh negara agar bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat di sektor keperdataan, terutama untuk membuat akta autentik. Lembaga Kenotariatan yakni sebuah lembaga kemasyarakatan yang terdapat di negeri ini. Dalam pandangan G.H.S Lumban Tobing, “Lembaga tersebut hadir dari keperluan di pergaulan antar manusia yang menginginkan hadirnya sebuah alat bukti berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan yang terdapat serta terjadi di lingkaran mereka”.

Undang-Undang yang menyebutkan aturan mengenai Notaris yakni UU No. 2 tahun 2014 mengenai amandemen terhadap UU No. 30 Tahun 2004 menyangkut Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita NKRI No. 4432). Melalui pemberlakuan UU No. 2 tahun 2014 mengenai amandemen terhadap No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan aturan tersebut bisa menjadi harapan membagikan perlindungan hukum dalam masyarakat ataupun bagi Notaris itu sendiri. Kita ketahui jika posisi Notaris bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang masih dialami. Seringkali Notaris diyakini menjadi pejabat individu yang bisa memberikan nasihat dan dapat diandalkan. Semua yang dituliskan oleh Notaris diyakini kebenarannya karena Notaris merupakan salah satu posisi yang bisa membuat dokumen hukum dengan kuat dan mengikat.¹

¹ Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.444.

R. Tresna memberikan pernyataan bahwa secara umum akta itu yakni sebuah surat yang ditandatangani, berisi beberapa keterangan berkaitan beberapa kejadian ataupun beberapa hal yang menjadi landasan dari suatu hak ataupun sebuah perjanjian, bisa diartikan jika akta tersebut merupakan sebuah tulisan yang dimahtubkan suatu perbuatan hukum di dalamnya”. Dengan akta yang dibentuknya, maka Notaris bisa membagikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mempergunakan jasa Notaris.² Akta Notaris yakni akta autentik yang mempunyai sebuah kekuatan hukum dengan penjaminan hukum yang pasti, dimana hal tersebut bisa menjadi alat bukti secara tulisan yang sempurna, tidak membutuhkan alat bukti tambahan lainnya, serta hakim harus tunduk karena alat bukti tersebut.³ Akta yang dibentuk Notaris mempunyai kekuatan bukti secara sempurna, berbeda halnya dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan yakni akta yang dibentuk sendiri dari para pihak yang memiliki kepentingan tanpa melalui bantuan pejabat umum.⁴

Masyarakat sangat membutuhkan akta autentik yang merupakan produk buatan Notaris demi mewujudkan adanya suatu kepastian hukum. Dimana akta autentik bisa menjadi pedoman alat bukti secara kuat serta mempunyai peranan yang tergolong penting pada masing-masing hubungan hukum di masyarakat, baik hubungan dalam hal bisnis serta keperluan kehidupan yang lainnya. Sesuai pada Pasal 1870 KUHP (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “Akta Autentik itu yakni suatu pembuktian secara menyeluruh terhadap para pihak serta ahli pewarisnya, kemudian individu yang memperoleh hak tersebut berkaitan hal yang dimahtubkan di akta”.

Akta autentik yang menjadi pembuktian secara lengkap, artinya kebenaran dari beberapa hal yang sifatnya tulisan di akta tersebut diyakini

² H. Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.101-102.

³ A.A. Andi Prajitno, 2010, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia ?, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.51.

⁴ Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100.

kebenarannya sepanjang kebenarannya tidak terdapat di pihak lain yang bisa membuktikan sebaliknya.⁵

Akta Notaris dibuat dikarenakan terdapat pihak yang terlibat secara langsung berhadapan dengan Notaris, dimana pihak-pihak yang membuat menjadi tolak ukur dalam membentuk akta, oleh karena itu terbentuklah akta yang sifatnya autentik. Akta Notaris yakni akta yang sifatnya autentik yang dibentuk oleh ataupun dihadapan Notaris dalam pandangan bentuk serta pedoman yang telah ditentukan di peraturan. Akta yang dibentuk Notaris menjabarkan dengan otentik seluruh tindakan, lalu kesepakatan, serta penetapan yang disaksikan secara langsung dari beberapa pihak penghadap serta beberapa saksi.⁶ Sebuah akta autentik berisi berkaitan kesepakatan beberapa pihak yang berhadapan secara langsung dengan Notaris.

Jabatan Notaris yakni jabatan umum ataupun publik sebab Notaris dilakukan pengangkatan serta dilakukan penghentian oleh pemerintah. Kemudian pejabat umum merupakan seseorang yang dilakukan pengangkatan serta dilakukan pemberhentian dari kekuasaan umum (pemerintah) serta dibagikan kewenangan dan kewajiban agar bisa melakukan pelayanan publik pada beberapa hal tertentu, maka dari itu posisinya ikut serta dalam menjalankan kewibawaan pemerintah⁷. Notaris yakni pejabat umum serta pejabat public yang dihadirkan serta dilakukan penghentian dari pemerintahan, tetapi seorang Notaris bukan seorang pegawai yang asalnyanya dari pemerintah yang bisa memperoleh sebuah gaji darinya. Dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 8 Tahun 1974 mengenai dasar-dasar kepegawaian tidak diberlakukan untuk Notaris.

Kemudian Notaris bukanlah satu-satunya seorang pejabat umum yang diberikan tugas untuk membentuk akta autentik. Terdapat pejabat

⁵ Teguh Samudera, 2004, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, hlm.49.

⁶ Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia Populer, Jakarta, hlm.85

⁷ R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 75.

umum lain yang diberikan tugas tersebut pula melalui peraturan untuk membentuk akta autentik, misalnya pejabat kantor catatan sipil untuk membentuk akta kelahiran, kemudian perkawinan, serta kematian, kemudian pejabat kantor lelang negara untuk membentuk akta lelang, kemudian PPAT untuk membentuk akta autentik pada sektor pertanahan Kepala KUA dalam membentuk akta nikah, talak, serta rujuk. Tapi pada umumnya bisa diartikan jika Notaris merupakan pejabat satu-satunya yang mempunyai wewenang di peraturan yang terbilang bisa untuk membentuk semua akta autentik.

Ketika melaksanakan tugas jabatan Notaris harus bersikap professional dan didasari kepribadian secara luhur dengan menjalankan beberapa tugasnya memiliki kewajiban patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan memprioritaskan kode etik dalam menjalankannya, diantaranya adalah:

1. Notaris butuh memperhatikan apa yang telah diuraikan dalam tingkah laku profesi yang mempunyai beberapa unsur berikut.⁸ Mempunya kualitas moral secara mantap;
2. Wajib berkata jujur kepada klien ataupun dirinya sendiri;
3. Memiliki kesadaran terhadap beberapa batas wewenangnya;
4. Tidak hanya memprioritaskan bisnis semata.

Pada Pasal 16 huruf a UU "Kedudukan Notaris (UUJN) UU No. 2 tahun 2014 mengenai amandemen terhadap UU No. 30 Tahun 2004, Notaris diharuskan memiliki perbuatan yang jujur, kemudian seksama, mandiri, tidak berpihak serta memelihara kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Kemudian Notaris juga menjadi pejabat umum yang wajib memiliki kepekaan, tanggap, memiliki daya fikir yang tajam serta memiliki kemampuan membagikan analisis secara tepat pada masing-masing peristiwa hukum serta peristiwa sosial yang hadir, oleh karena itu akan memunculkan sikap yang berani Ketika melakukan pengambilan perbuatan secara tepat. Keberanian tersebut yakni keberanian untuk

⁸ Liliana Tedjasaputro, 1995, Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana), BIGRAF Publishing Yogyakarta, hlm. 86.

melaksanakan tindakan hukum yang sesuai pada peraturan yang diberlakukan dengan akta yang dibentuknya serta melakukan penolakan dengan tergas terhadap pembentukan akta yang bertentangan pada hukum, etika, serta moral.⁹”

“*Covernote* sekalipun bukanlah menjadi suatu produk Notaris secara kebijakan Undang-Undang, tapi dipakai menjadi alat untuk melakukan pencairan kredit serta menjadi sebuah alat untuk melakukan pemenuhan kelengkapan suatu berkas yang belum didapat di pengajaran tahapan pengajuan perizinan di suatu instansi. *Covernote* yang memiliki isi surat penjelasan sebuah surat yang belum selesai yang kemudian akan menjadi Hak Tanggungan di sebuah kesepakatan kredit dihadirkan oleh PPAT yang merupakan seorang pejabat yang membuat akta tanah, dimana ia diberikan kewenangan agar bisa membentuk akta peralihan Hak terhadap tanah, akta beban hak tanggungan, serta akta pelimpahan kuasa untuk membebani hak tanggungan”.¹⁰

Secara realitasnya bahwa hadirnya *Covernote* artinya jaminan masih belum dapat menjadi hak tanggungan secara langsung dikarenakan masih dalam tahapan pengurusan, maka dari itu sesudah adanya perjanjian kredit, maka debitur akan melakukan penandatanganan SKMHT yang berhadapan secara langsung dengan notaris/PPAT hingga dengan surat bisa dipasang hak tanggungannya.

Landasan hukum adanya *Covernote* juga tidak dijelaskan di peraturan perundang-undangan baik dalam UU No 2 Tahun 2014 mengenai amandemen UU NO 30 Thn 2004 mengenai kedudukan Notaris, PP No 37 Tahun 1998 mengenai ketentuan kedudukan PPAT, hingga di UU No.4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan beriktu UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.

⁹ Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, Media Notariat, Edisi Mei – Juni 2004, hlm. 25.

¹⁰ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan Tanah, Ps. 1 ayat 4.

Terdapat alasan seorang notaris menghadirkan *Covernote* seringkali karena Notaris tidak melakukan penuntasan profesinya yang berhubungan dengan tanggung jawab serta wewenangnya dalam mengeluarkan akta autentik. Contohnya pada hal permohonan kesepakatan kredit, Ketika beberapa syaratnya untuk melengkapi permohonan kredit tidak tuntas secara menyeluruh, misalnya berkaitan dengan dokumen penjamin.

Dalam tahapannya *Covernote* tidak menjadi unsur ataupun ikut dalam bagian tahapan membuat sertifikat hak pertanggungjawaban yang diakhiri melalui registrasi di Lembaga Pertanahan. Kemudian *Covernote* tersebut seringkali menjadi pengganti terhadap kurangnya bukti jaminan pegangan secara semenata untuk bank dalam melakukan pencairan kredit. Pada keadaan hak tanggungan karena *Covernote* merupakan unsur pada tahapan pembentukan 2 fenomena hukum yakni kesepakatan kredit serta agunan.

Diperhatikan dari wujud surat *Covernote* hanya berbentuk SK biasa dari Notaris adalah beberapa surat yang akan menjadi jaminan sedang diurus dari Notaris. Secara umum *Covernote* Notaris tidak terdapat ketentuan secara mutlak yang memberikan aturan berkaitan dengan bentuk serta pedoman dalam menulisnya, namun penulisan *Covernote* sering kali dilaksanakan atas kop surat Notaris, dilakukan penandatanganan serta dilakukan cap Notaris, lalu lainnya diselaraskan dengan tahapan yang sedang dalam pengurusan pada kantor Notaris. Sesuai uraian permasalahan yang sudah dijabarkan tersebut, maka penulis mempunyai ketertarikan dalam melaksanakan riset serta menulisnya menggunakan judul **“Kedudukan Hukum *Covernote* Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Ditinjau Dari KUHAP”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum *Covernote* Notaris berdasarkan KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana)?
2. Bagaimana kedudukan Hukum *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris

berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar bisa diketahui pertanggungjawaban hukum *covernote* pejabat Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Agar bisa diketahui serta menemukan kedudukan *covernote* yang dibentuk oleh Notaris di Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Selain itu yang diteliti ini memiliki harapan serta suatu manfaat menjadi sumbangsih pikiran baik dari sisi praktis ataupun teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang Kenotariatan.

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan sumbangsih pikiran pada proses mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, serta dengan spesifik untuk Ilmu Hukum Kenotariatan. Khususnya pada bidang yang berkaitan dengan *Covernote*.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan keilmuan hukum perdata, terutama dalam bidang Hukum Kenotariatan yang diberlakukan serta untuk masyarakat.

E. Kerangka Konsep

1. Teori Tanggung Jawab.

Definisi pertanggungjawaban di KBBI yakni kondisi dimana memiliki keharusan untuk menanggung semua hal, oleh karena itu memiliki keharusan menanggung, memikul jawab, melakukan penanggungan segala sesuatu ataupun membagikan jawab serta menanggung atas akibatnya. Dalam pandangan Hans Kelsen yang menjabarkan “Teori berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yakni sebuah teori yang berkaitan dengan teori tanggung jawab hukum yakni

teori pertanggungjawaban hukum, dimana individu yang memiliki tanggungjawab dengan hukum terhadap tindakan spesifik jika dia bisa dikenai sebuah sanksi pada kasus tindakannya yang bertentangan dengan hukum karena tindakannya personal yang menjadikan individu terkait tanggung jawab". Sederhannya pada sebuah kasus bahwa hukuman dijatuhkan untuk pelaku yakni dikarenakan tindakannya pribadi yang menjadikan individu terkait wajib melakukan tanggung jawab.¹¹ Tanggung jawab pada kerugian yang dikarenakan individu lain ada aturannya di hukum perdata, dimana prinsip pertanggungjawaban berlandaskan unsur kesalahan serta pada KUHPer, terutama pada Pasal 1366 dan 1367, serta Pasal 1367, sehingga prinsip ini menjadi sangat penting dan untuk digenggam secara kuat yang memberikan pernyataan bahwa seorang baru bisa dimintakan tanggung jawab secara hukum ketika terdapat unsur kesalahan yang diperbuatnya. Tugas dan wewenang seorang pejabat Notaris sangat erat hubungannya untuk memberikan jaminan yang pasti, tertib, kemudian perlindungan hukum yang tidak hanya melayani masyarakat tapi mampu memberikan manfaat bagi dan para pihak pada khususnya sehingga dapat hadir ditengah masyarakat dimana suatu perbuatan hukum dibutuhkan menjadi sebuah alat bukti secara tulisan yang dalam peristiwa hukum memiliki sifat yang autentik berkaitan dengan perbuatan, kemudian perjanjian, penetapan serta suatu kejadian hukum yang diwajibkan oleh kebijakan yang diberlakukan serta yang diinginkan oleh yang memiliki kepentingan agar bisa dinyatakan di akta autentik yang bisa memisahkan, namun tetap menjadi kesatuan hak serta tanggung jawab diantara para pihak agar bisa membagikan penjaminan sebuah instrumen pembuktian pada tindakan, kemudian kesepakatan, serta beberapa ketetapan yang dimaksud supaya pihak-pihak yang berhubungan di dalam memiliki kepastian hukum dipisahkan akibat hukumnya dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukannya. Dalam pandangan

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 56.

Munir Fuady, “Menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum bisa dilakukan pembagian menjadi 3 (tiga), diantaranya:

- a. Tanggung jawab dengan aspek kekeliruan sesuai yang ada di Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung jawab dengan unsur, terutama kelalaian sesuai yang ada di Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sesuai yang ada di Pasal 1367 KUHPerdara”.

Ketika melakukan tugasnya bahwa Notaris memiliki tanggung jawab pada jabatannya serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukumnya terhadap klien serta memiliki tanggung jawab terhadap seluruh perbuatannya. Dalam pandangan Sudarsono, “Tanggung jawab yakni :¹² kewajiban terhadap individu agar bisa menjalankan seharusnya yang sudah diharuskan terhadapnya, dimana tanggung jawab dibebankan oleh pribadi yang memiliki kemampuan secara optimal dari bagian manusia yang memiliki Tindakan melalui keinginan secara bebas”.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan memiliki asal dari kata adil, dalam pandangan KBBI yakni tidak memiliki kesewenangan, tidak berpihak atau memihak, tidak bias. Adil khususnya memiliki kandungan makna jika sebuah putusan serta perbuatan dilandasi terhadap beberapa norma secara objektif. Keadilan secara dasar yakni sebuah konsep secara relatif, masing-masing individu tidak memiliki kesamaan adil dalam pandangan individu lain belum tentu sama dengan individu lainnya, hal tersebut tentu wajib relevan terhadap ketertiban secara umum, yang mana sebuah skala keadilan dilakukan pengakuan. Skala keadilan amat memiliki variasi dari tempat satu ke tempat lainnya, kemudian masing-masing skala diartikan serta secara

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 84.

penuh ditetapkan oleh masyarakat sejalan pada ketertiban secara umum dari masyarakat yang dimaksud.¹³

Di negara ini bahwa keadilan diberikan gambaran pada Pancasila menjadi landasan negara, yakni keadilan sosial untuk semua penduduk Indonesia. Pada sila lima yang dimaksud mempunyai kandungan beberapa unsur yang menjadi landasan kehidupan secara bersamaan. Kemudian keadilan yang dimaksud dilandasi serta dilandasi dari filosofis keadilan secara manusiawi yakni adil yang kaitannya penduduk dengan individu personal, sesama penduduk, rasa peduli individu terhadap sesama, negara, serta bangsa, kemudian ikatannya antara manusia dengan Tuhannya.¹⁴

Beberapa nilai keadilan yang dimaksud wajib menjadi sebuah landasan yang wajib dicapai dalam kehidupan bersama untuk mencapai tujuan dari negara yakni mewujudkan kemakmuran semua warganya serta semua wilayah, memberikan kecerdasan semua warga. Kemudian beberapa nilai keadilan yang dimaksud menjadi landasan hubungan antara negara sesama bangsa serta beberapa prinsip yang akan menghadirkan ketertiban hidup secara bersama di sebuah hubungan antar bangsa dalam dunia dengan berlandaskan sebuah prinsip kemerdekaan untuk masing-masing bangsa, kemudian perdamaian abadi, serta keadilan dalam kehidupan secara bersama.¹⁵

3. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum normative yakni jika sebuah aturan yang dibentuk serta diundangkan dengan pasti dikarenakan memberikan aturan dengan logis serta jelas, jelas artinya disini yakni tidak menghadirkan suatu yang meragukan serta logis yang artinya sebuah system norma dan tidak berlawanan terhadap norma lain.¹⁶ Teori Kepastian Hukum dari

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87.

¹⁶ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Gustav Radbruch menjelaskan Kepastian hukum akan terwujud ketika hukum tersebut sesuai pada peraturan yang berlaku, dimana tidak terdapat ketetapan yang saling berlawanan, kemudian peraturan yang dimaksud dibentuk sesuai realitas hukum serta tidak terdapat beberapa istilah hukum yang bisa diinterpretasikan dengan berlainan. Terdapat peraturan yang sifatnya umum menghadirkan seseorang tahu tindakan apa yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan, yang berbentuk keamanan hukum terhadap seseorang dari kewenangan pemerintah dikarenakan dengan hadirnya peraturan hukum yang sifatnya umum bisa tahu apa saja yang boleh dibebankan ataupun dilaksanakan oleh Negara kepada individu dan atau oleh pejabat negara. Kepastian hukum bukan hanya berbentuk beberapa pasal di peraturan perundang-undangan, namun juga terdapat konsistensi putusan yakni putusan hakim satu dengan putusan hakim yang lainnya terhadap kasus yang memiliki kesamaan yang sudah diputuskan serta kepastian hukum itu hadir ditengah masyarakat untuk seorang pemangku jabatan didalam sebuah negara. Kepastian yakni suatu hal yang pasti, ketetapan hukum dengan hakiki, wajib pasti, adil, serta akan pasti menjadi pegangan tingkah laku adil disebabkan pegangan tersebut wajib menunjang dan menjadi sebuah tatanan yang dilakukan penilaian secara wajar hanya karena memiliki sifat secara adil serta dijalankan secara pasti bisa melaksanakan fungsinya. Kemudian kepastian hukum yakni pernyataan yang dapat diperoleh jawabannya dengan normatif, bukannya sosiologi.¹⁷ Gustav Radbruch juga memiliki pendapat bahwasanya hukum harus mempunyai kandungan 3 nilai identitas, yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmigheid*), Asas tersebut berfokus terhadap aspek yuridis;
- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), Asas tersebut berfokus terhadap aspek filosofis, dimana keadilan yakni suatu kesamaan hak bagi seluruh orang di pengadilan, serta

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid/doelmatigheid/utility*).

F. Metode Penelitian

Penelitian yakni sebuah sarana utama untuk melakukan inovasi ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Aspek tersebut menjadi sebab karena yang diteliti ini memiliki tujuan agar bisa bertemu, melakukan pengembangan, ataupun melakukan pengujian kebenaran terhadap pengetahuan. Menemukan artinya berupaya memperoleh suatu untuk mengisi yang kosong ataupun kekurangan. Melakukan pengembangan artinya melakukan perluasan ataupun penggalian lebih mendalam apa yang telah ada, kemudian melakukan pengujian kebenaran dilaksanakan Ketika apa yang telah ada masih ataupun menjadi suatu yang meragukan¹⁸. Oleh karena itu aktivitas penelitian menjadi sebuah sarana yang bisa dipakai untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berlandaskan terhadap metode, kemudian sistematika serta pemikiran secara tertentu yang memiliki tujuan agar bisa melakukan pembelajaran salah satu ataupun beberapa gejala dari hukum tertentu terhadap jalan untuk menganalisisnya. Lalu penelitian hukum yakni sebuah aktivitas ilmiah yang berlandaskan terhadap metode, kemudian sistematika serta pemikiran secara tertentu yang memiliki tujuan agar bisa melakukan pembelajaran terhadap satu ataupun beberapa gejala hukum secara tertentu melalui jalan analisisnya.¹⁹ Dimana metode yang dipakai dari yang diteliti ini, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu untuk melakukan pengkajian hukum yang dibuat konsepnya menjadi suatu norma ataupun kaidah yang diberlakukan di masyarakat serta menjadi

¹⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 7

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm . 42

pegangan tingkah laku pada masing-masing orang.²⁰ Maka dari itu riset hukum yang dilaksanakan yakni dengan cara menitik beratkan pada penelitian Pustaka agar bisa mendapatkan data secara sekunder sedangkan untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan penelitian data lapangan untuk memperoleh data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang diteliti ini yakni *Deskriptif Analitis*,²¹ yakni merupakan riset dengan tujuan untuk menampilkan peraturan Perundang-Undang yang ada, dihubungkan antara teori hukum serta praktik hukum positif yang berjalan di lapangan, serta akan dikaitkan juga terhadap permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Penelitian Kepustakaan yakni penelitian terhadap data sekunder²² yang berbentuk beberapa bahan hukum, diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan secara mengikat dengan peraturan yang berlaku, kemudian memiliki kekuatan yang mengikat terhadap beberapa pihak yang memiliki kepentingan perjanjian.²³ Beberapa yang akan dikaji seperti;

- a) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,”
- b) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,”
- c) “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”,

²⁰*Ibid*, hlm. 52.

²¹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 52.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

²³ Aldulkadir Muhammad, *Op cit*, hlm. 82

d) “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”

2) Bahan Hukum Sekunder.

Materi hukum sekunder yakni guna membagikan penjabaran terhadap materi hukum secara pokok/utama, misalnya buku ilmu hukum, serta media cetak²⁴. Bahan hukum sekunder yang dipakai yakni berbentuk karya tulis dari para pakar pada sektor hukum serta beberapa sektor yang berkaitan akan persoalan yang penulis akan dilakukan penelitian seperti jurnal dan makalah tentang kenotariatan dan prinsip-prinsip kehati-hatian di dunia perbankan pada tahapan pencairan kredit.

3) Bahan Hukum Tersier.

Materi hukum tersier yakni materi hukum yang membagikan penjabaran pada materi hukum secara primer sertan sekunder, misalnya kamus hukum,²⁵ surat kabar, majalah serta internet.

G. Perbandingan Penelitian

Sesuai pencarian penulis di perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan terdapat beberapa judul tesis yang berkaitan dengan seorang pejabat Notaris berkaitan dengan pembuatan *covernote*, namun Judul dan pembahasan penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut judul tesis terkait tentang *covernote*;

1. Penelitian Pertama, berbentuk Tesis di Universitas Sumatera Utara dengan judul, Sheila Wiyasih Ditulis Oleh Aysa Kiranasari, (Studi Magister Kenotariatan Tahun 2018, yang berisikan rumusan permasalahan; 1. Bagaimana praktik pembuatan *covernote* untuk menajalankan tugas Notaris menjadi pejabat umum?, 2. Apakah terdapat potensi perbuatan melawan hukum terhadap dikeluarkannya *covernote* oleh Notaris?

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid*

3. Bagaimana kepatutan Perbuatan Notaris dalam mengeluarkan *covernote*?
2. Afif Zainul K, Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya, Judul Tesis *Covernote* Serta Akibat Hukum Terhadap Notaris Perumusan Masalah : a) Bagaimana Kepastian Hukum Tentang *Covernote* Yang Dikeluarkan oleh Notaris? b) Tentang Bagaimana Konsekuensi Hukum bagi Notaris yang gagal memenuhi apa yang mereka tuangkan dalam *Covernote*?
 3. Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehatian-hatian Perbankan Perbankan pada *Covernote* menjadi persyaratan dalam mencairkan pembiayaan, oleh Lili Royani, Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Surakarta pada tahun 2015, yang dalam penulisannya dikemukakan dengan hasil *covernote* menjadi persyaratan dalam mencairkan anggaran yang dibentuk oleh Notaris/PPAT tidak memiliki kepastian hukum, maka dari itu prinsip kehati-hatian ketika dilaksanakan terhadap pembiayaan wajib dilaksanakan dari pihak perbankan dimulai dari awal permohonan pembiayaan dilakukan pengajuan hingga pembiayaan tersebut lunas.
 4. Penelitian yang berbentuk Tesis di UGM Yogyakarta yang judulnya “Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan *Covernote* di Kabupaten Sleman”, oleh Rizky Wulandari (Studi Magister Kenotariatan 2015). Yang diteliti tersebut bahwa rumusan masalah yang diuraikan yakni “hal-hal yang menjadi pertimbangan Bank khususnya di Kabupaten Sleman dalam Proses pencairan kredit dengan diterbitkannya *Covernote*”. Terdapat metode yang diteliti yakni penelitian yuridis normative yang ditunjang dari penelitian yuridis empiris.
 5. Agustina Lusiana Elisabet Lumban Batu, Program Studi Magister Kenotariatan, Judul Tesis Analisis Hukum Atas Perbuatan Oknum Notaris Yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Perumusan masalah : a) Bagaimana tanggung jawab Notaris yang menerima penitipan pembayaran BPHTB,

dan Notaris tersebut tidak menyetorkan pajak BPHTB yang dititipkan kepadanya?.